

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Jalan Proklamasi No 2 Purworejo Kode Pos 54111 Telp (0275) 325057 Fax (0275) 325057 Laman bpkpad.purworejokab.go.id, Pos-el bpkpad@purworejokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR: 500.13/1685/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PURWOREJO.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran penyelenggaraan dan kualitas sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelolaan Kepala Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo tentang Standar Pelayanan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang 1950 Nomor 13 Tahun tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan

dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo tentang Penetapan Standar Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan

dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana Diktum KESATU tercantum

dalam Lampiran keputusan ini;

KETIGA : Standar Pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan

Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, meliputi ruang

lingkup:

1. Pelayanan Pajak Air Tanah (PAT)

2. Pelayanan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu (PBJT)

3. Pelayanan Pajak Reklame

4. Pelayanan Pajak Sarang Burung Walet

5. Pelayanan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

6. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-

P2)

7. Pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan/Atau

Bangunan (BPHTB)

KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana tersebut dalam lampiran

keputusan ini, wajib dilaksanakan oleh penyelenggara atau pelaksana sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan

masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah

Kabupaten Purworejo.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan

akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Purworejo pada tanggal २० ००। २०२५

Plh.Kepala Badan Pengelolaan

Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo

Hadi Sadsila, SP. M.M

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19680505 199703 1 008

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR:
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO

STANDAR PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

1. STANDAR PELAYANAN PAJAK AIR TANAH (PAT)

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Persyaratan	 Fotokopi KTP pemilik usaha, Fotokopi NPWP, Stempel Cap Usaha, Fotokopi Ijin Usaha. Formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak daerah (SPOPD). Foto angka meter air, data pelaporan melalui Google Form. Data Volume Pengambilan dan atau Pemanfaatan Air Tanah.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	S. Proses input Data SPTPD dan SKPD PAT S. Proses input Data SPTPD dan Penetapan Surat Keterapan Pajak Deerh (SKPD) PAT S. Proses input Data SPTPD dan Penetapan Surat Keterapan Pajak Deerh (SKPD) PAT A. Pelaporan Pengambian dan atau Penarifastan Air Tarah Keterangan: 1. Hadir langsung (offline) ke gera pelayanan dengan membawa persyaratan pendaftaran Wajib Pajak atau online melalui nomor layanar pajak daerah

		2. Proses pendataan Objek Pajak oleh
	,	petugas 3. Proses registrasi Wajib Pajak baru
		oleh petugas
		4. Pelaporan Pengambilan dan atau
	,	Pemanfaatan Air Tanah
		5. Proses Input Data SPTPD dan Penetapan Surat Ketetapan Pajak
		Daerah (SKPD) PAT oleh petugas
		6. Menerima SPTPD dan SKPD PAT
3.	Jangka Waktu	Maksimal 5 (lima) hari kerja setelah surat
	Pelayanan	permohonan diterima oleh petugas
		layanan.
4.	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya
5.	Produk Pelayanan	SPTPD dan SKPD PAT
6.	Penanganan	Melalui:
	Pengaduan, Saran dan	1. Kotaksaran
	Masukan	2. Telepon (0275 325057)
		 Email: bpkpad@purworejokab.go.id Secara langsung
		5. Ig: @bpkpad_pwrkab
DENG	GELOLAAN PELAYANAN	
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
1.	Dasar Hakam	2014 tentang Pemerintahan Daerah
		sebagaimana telah beberapa kali
		diubah terakhir dengan Undang-
		Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
		Pengganti Undang-Undang Nomor 2
		Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
		Menjadi Undang-Undang;
		2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
		Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
		Daerah;
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 35
		Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi
		Daerah;
		4. Peraturan Daerah Kabupaten
		Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
		Daerah.
		į l

2.	Sarana, Prasarana dan Atau Fasilitas	 Komputer; Smartphone; Jaringan internet; Scanner; Printer; Aplikasi pajak daerah.
3.	Kompetensi Pelaksana	 Menguasai tugas pokok fungsi pelayanan pajak daerah; Harus menguasai sistem informasi manajemen pajak daerah; Memiliki komunikasi yang baik, jujur, teliti, mampu mengendalikan emosi.
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh: Kepala Bidang Pajak Daerah Kabupaten Purworejo
5.	Jumlah Pelaksana	2 Personil
6.	Jaminan Pelayanan	 Adanya SPTPD dan SKPD PAT; SDM yang kompeten di bidangnya.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Persyaratan pendaftaran yang masuk dijamin tidak hilang; Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang trampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali; Rapat internal.

2. STANDAR PELAYANAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Persyaratan	 Fotokopi KTP pemilik usaha, Fotokopi NPWP, Stempel/Cap Usaha, Fotokopi Ijin Usaha. Formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah (SPOPD). Username dan password SPTPD (Dasar Pengenaan Pajak/ rekapitulasi omzet / bon penjualan/cash register)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	(a. Pelaporan Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (NPWPD) (b. Menerima SPTPD) (c. Proses pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak oleh petugas) (c. Proses pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak Daerah (NPWPD) oleh petugas) (c. Proses pendataan Wajib Pajak oleh petugas) (c. Proses pendataan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) oleh petugas) (c. Proses pendataan Wajib Pajak atau online melalui nomor layanan pajak daerah; (c. Proses pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak oleh petugas) (c. Proses pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak oleh petugas) (c. Proses pendataan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) oleh petugas; (d. Pelaporan Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD) (d. Proses Pendataan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (SPTPD) (d. Proses Pendataan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (SPTPD)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	SPTPD diberikan maksimal 2 (dua) hari kerja setelah surat permohonan diterima oleh petugas layanan.
4.	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya
5.	Produk Pelayanan	SPTPD
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Melalui: 1. Kotaksaran 2. Telepon (0275 325057) 3. Email: bpkpad@purworejokab.go.id

		4. Secara langsung
		5. Ig: @bpkpad_pwrkab
PEN	GELOLAAN PELAYANAN	
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Sarana, Prasarana dan Atau Fasilitas	 Komputer; Smartphone; Jaringan internet; Scanner; Printer; Aplikasi pajak daerah.
3.	Kompetensi Pelaksana	 Menguasai tugas pokok fungs pelayanan pajak daerah; Harus menguasai sistem informas manajemen pajak daerah; Memiliki komunikasi yang baik, jujur teliti, mampu mengendalikan emosi.
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh: Kepala Bidang Pajak Daerah
5.	Jumlah Pelaksana	2 Personil
6.	Jaminan Pelayanan	 Adanya Pedoman Pajak Daerah; SDM yang kompeten di bidangnya.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat usulan atau persyaratan yang masuk dijamin tidak hilang; Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang trampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3. Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali4. Rapat internal.

3. PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB)

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Persyaratan	 Fotokopi KTP pemilik usaha, Fotokopi NPWP, Stempel/Cap Usaha, Fotokopi Ijin Usaha. Formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah (SPOPD). Username dan password SPTPD (Dasar Pengenaan Pajak/ rekapitulasi omzet)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	I. Hadir langsung (offline) ke gerai pelayanan dengan membawa persyaratan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh petugas I. Hadir langsung (offline) ke gerai pelayanan dengan membawa persyaratan pendaftaran Wajib Pajak pajak atau online melalui nomor layanan pajak daerah; I. Proses pendataan Wajib Pajak barah (NPWPD) oleh petugas Keterangan: I. Hadir langsung (offline) ke gerai pelayanan dengan membawa persyaratan pendaftaran Wajib Pajak barah daerah; I. Proses pendataan Wajib Pajak atau online melalui nomor layanan pajak daerah; I. Proses pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak oleh petugas I. Proses Pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) oleh petugas; I. Proses Pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) oleh petugas; I. Proses Pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) oleh petugas; I. Pelaporan Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD) I. Menerima SPTPD.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	SPTPD diberikan maksimal 2 (dua) hari kerja setelah surat permohonan diterima oleh petugas layanan.
4.	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya
5.	Produk Pelayanan	SPTPD
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Melalui: 1. Kotaksaran 2. Telepon (0275 325057) 3. Email: bpkpad@purworejokab.go.id 4. Secara langsung 5. Ig: @bpkpad_pwrkab

PEN	GELOLAAN PELAYANAN	
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Sarana, Prasarana dan Atau Fasilitas	1. Komputer; 2. Smartphone; 3. Jaringan internet; 4. Scanner;
		5. Printer;6. Aplikasi pajak daerah.
3.	Kompetensi Pelaksana	 Menguasai tugas pokok fungsi pelayanan pajak daerah; Harus menguasai sistem informasi manajemen pajak daerah; Memiliki komunikasi yang baik, jujur, teliti, mampu mengendalikan emosi.
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh: Kepala Bidang Pajak Daerah
5.	Jumlah Pelaksana	2 Personil
6.	Jaminan Pelayanan	 Adanya Pedoman Pajak Daerah; SDM yang kompeten di bidangnya.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Surat usulan atau persyaratan yang masuk dijamin tidak hilang; Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang trampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali; Rapat internal.

4. STANDAR PELAYANAN PAJAK REKLAME

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Persyaratan	No Daftar Ijin Reklame Formulir SPOPD
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Silker Bukti Pelulumasan Pajak Reklame 4. Prostagan Surat Pelak atau Online Reklama 7. Proses Pelak atau Online Pelulumasan Pajak Reklama 7. Proses Pelak atau Online Pelulumasan Pelak atau Online Pelak atau Online Pelulumasan Pelak atau Online Pelulumasan Pelak atau Online Pelak atau Online Pelulumasan Pelak atau Online Pelulumasan Pelak oleh Petugas Pelak Reklame Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah Pendapatan Pajak Penetapan Surat Ketetapan Pajak Pajak Reklame
	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 2 (dua) hari kerja setelah surat permohonan diterima oleh Kepala Bidang Pajak Daerah
4.	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya
5.	Produk Pelayanan	Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Reklame
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Melalui: 1. Kotaksaran 2. Telepon (0275 325057) 3. Email: bpkpad@purworejokab.go.id 4. Secara langsung 5. Ig: @bpkpad_pwrkab

PEN	GELOLAAN PELAYANAN	
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Sarana, Prasarana dan Atau Fasilitas	1. Komputer; 2. Smartphone; 3. Jaringan internet; 4. Scanner; 5. Printer; 6. Aplikasi pajak daerah.
3.	Kompetensi Pelaksana	 Menguasai tugas pokok fungsi pelayanan pajak daerah; Harus menguasai sistem informasi manajemen pajak daerah; Memiliki komunikasi yang baik, jujur, teliti, mampu mengendalikan emosi.
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh: Kepala Bidang Pajak Daerah Kabupaten Purworejo
5.	Jumlah Pelaksana	2 Personil
6.	Jaminan Pelayanan	 Terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Reklame. SDM yang kompeten di bidangnya.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Surat usulan yang masuk dijamin tidak hilang; Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang trampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya.

8.	Evaluasi Pelaksana	Kinerja		Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali; Rapat internal.
----	-----------------------	---------	--	---

5. STANDAR PELAYANAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Persyaratan	 Fotokopi KTP pemilik usaha, Fotokopi NPWP, Stempel/Cap Usaha, Fotokopi Ijin Usaha. Formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah (SPOPD). Username dan password SPTPD beserta lampirannya (Dasar Pengenaan Pajak/ rekapitulasi omzet / bon penjualan)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	S. Menerima SPTPD A. Pelaporan Surat. Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD) S. Menerima SPTPD A. Pelaporan Surat. Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (NPWPD) oleh petugas S. Proses pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak oleh petugas Keterangan: 1. Hadir langsung (offline) ke gerai pelayanan dengan membawa persyaratan pendaftaran Wajib Pajak atau online melalui nomor layanan pajak daerah; 2. Proses pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak oleh petugas 3. Proses Pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak daerah; 2. Proses pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak oleh petugas 3. Proses Pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) oleh petugas; 4. Pelaporan Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD) 5. Menerima SPTPD.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	SPTPD diberikan maksimal 2 (dua) hari kerja setelah surat permohonan diterima oleh petugas layanan
4.	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya

5.	Produk Pelayanan	SPTPD	
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Melalui: 1. Kotaksaran 2. Telepon (0275 325057) 3. Email: bpkpad@purworejokab.go.id 4. Secara langsung 5. Ig: @bpkpad_pwrkab	
PEN	GELOLAAN PELAYANAN	o. ig. @bpkpau_pwikab	
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 	
12		4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	
2.	Sarana, Prasarana dan Atau Fasilitas	1. Komputer; 2. Smartphone; 3. Jaringan internet; 4. Scanner; 5. Printer; 6. Aplikasi pajak daerah.	
3.	Kompetensi Pelaksana	Menguasai tugas pokok fungsi pelayanan pajak daerah; Harus menguasai sistem informasi manajemen pajak daerah; Memiliki komunikasi yang baik, jujur, teliti, mampu mengendalikan emosi.	
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh: Kepala Bidang Pajak Daerah	
5.	Jumlah Pelaksana	2 Personil	
6.	Jaminan Pelayanan	 Adanya Pedoman Pajak Daerah; SDM yang kompeten di bidangnya. 	
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat usulan atau persyaratan yang masuk dijamin tidak hilang; Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan	

		yang diberikan oleh petugas yang trampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Penilaian kinerja setiap 1 Tahun sekali; Rapat internal.

6. STANDAR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Persyaratan	 Formulir Permohonan diketahui Kepala Desa atau Lurah, KTP, Fotokopi SPPT PBBP2/Info Rinci, Fotokopi Sertifikat / Bukti Kepemilikan / Bukti Dukung Tanah Lainnya KTP, SPPT PBB-P2, Fotokopi Sertifikat / Bukti Kepemilikan / Bukti Tanah Lainnya, Sket / Denah Lokasi Objek Pajak, Foto Lokasi Objek
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Hedringsmal to generate the generation of the period of
		 Melakukan permohonan pelayanan secara online melalui laman sippol.purworejokab.go.id; Registrasi Berkas Permohonan yang diterima secara langsung; Berkas yang sudah masuk akan melalui tahap verifikasi berkas; Berkas yang sudah terverifikasi akan melalui tahap validasi;

3.	Pelayanan	 Verifikasi lapangan untuk permohonan pengurangan dan atau keberatan PBB-P2; Proses Penetapan Hasil Pengurangan dan atau keberatan PBB-P2; Berkas permohonan yang sudah lengkap tervalidasi diinput oleh petugas dan database akan tersimpan pada SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak); Hasil akhir dari permohonan pelayanan. SPPT PBB disampaikan maksimal 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan diterima oleh petugas layanan.
4.	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya
5.	Produk Pelayanan	SPPT PBB
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Melalui: 1. Kotaksaran 2. Telepon (0275 325057) 3. Email: bpkpad@purworejokab.go.id 4. Secara langsung 5. Ig: @bpkpad_pwrkab
PENC	GELOLAAN PELAYANAN	
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Sarana, Prasarana dan Atau Fasilitas	 Komputer; Smartphone; Jaringan internet; Scanner; Printer; Aplikasi pajak daerah.

4.	Kompetensi Pelaksana Pengawasan Internal	Menguasai tugas pokok fungsi pelayanan pajak daerah; Harus menguasai sistem informasi manajemen pajak daerah; Memiliki komunikasi yang baik, jujur, teliti, mampu mengendalikan emosi. Dilakukan oleh: Kepala Bidang Pajak Daerah
5.	Jumlah Pelaksana	2 Personil
6.	Jaminan Pelayanan	 Adanya Pedoman Pajak Daerah; SDM yang kompeten di bidangnya.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat usulan / persyaratan yang masuk dijamin tidak hilang; Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang trampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali; Rapat internal.

7. STANDAR PELAYANAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN (BPHTB)

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Persyaratan	 Fotokopi KTP (Wajib Pajak dan Pelepas Hak) Fotokopi KK (Wajib Pajak dan Pelepas Hak), Fotokopi Sertifikat/ Bukti Kepemilikan/ Bukti Dukung Tanah Lainnya, Fotokopi SPPT Tahun Pengajuan (Wajib Lunas PBB sampai Tahun Pengajuan), Foto Lokasi, Fotokopi Kwitansi/ Akta Jual Beli (AJB), Surat Pernyataan (Jual Beli, Tukar Menukar, Hibah), Surat Kematian, Surat Keterangan Waris, Surat Pernyatan Bersama Ahli Waris/ APHB (Akta Pembagian Hak Bersama), Risalah Lelang/ Hasil pelaksanaan Lelang/ Penunjukan Pemenang Lelang, Bukti Transaksi Lelang.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Keterangan: 1. Hadir langsung (offline) ke gerai pelayanan dengan membawa persyaratan pendaftran Wajib Pajak atau online melalui ebphtb.purworejokab.go.id; 2. Memeriksa kelengkapan berkas permohonan BPHTB oleh petugas pelayanan, jika berkas belum lengkap maka pemohon/notaris dimohon untuk melengkapi kekurangan berkas. Jika berkas sudah lengkap lanjut ke tahap verifikasi oleh verifikator;

3.	Jangka Waktu Pelayanan	3. Memeriksa berkas permohonan yang sudah terverifikasi apakah mempero;leh Nilai Pokok Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) atau tidak. 4. Menerima Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB; 5. Penelitian kebenaran harga transaksi; 6. Jika jumlah pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib Pajak membayar selisih kekurangan; 7. Menerima SSPD; 8. Proses selesai. SSPD akan disampaikan maksimal 2 (dua) hari kerja setelah surat permohonan diterima oleh petugas layanan.
4.	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya
5.	Produk Pelayanan	SSPD
6. PENC	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan GELOLAAN PELAYANAN	Melalui: 1. Kotaksaran 2. Telepon (0275 325057) 3. Email: bpkpad@purworejokab.go.id 4. Secara langsung 5. Ig: @bpkpad_pwrkab
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Sarana, Prasarana dan Atau Fasilitas	 Komputer; Smartphone; Jaringan internet; Scanner Printer

		6. aplikasi pajak daerah.
3.	Kompetensi Pelaksana	 Menguasai tugas pokok fungsi pelayanan pajak daerah; Harus menguasai sistem informasi manajemen pajak daerah; Memiliki komunikasi yang baik, jujur, teliti,
		mampu mengendalikan emosi.
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh: Kepala Bidang Pajak Daerah
5.	Jumlah Pelaksana	2 Personil
6.	Jaminan Pelayanan	3. Adanya Pedoman Pajak Daerah;4. SDM yang kompeten di bidangnya.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Surat usulan / persyaratan yang masuk dijamin tidak hilang; Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang trampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3. Penilaian kinerja setiap 1 bulan sekali;4. Rapat internal.

Plh.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo

Hadi Sadsila, SP. M.M Pembina Utama Muda / IV.c NIP. 19680505 199703 1 008